



METODE PENGAWASAN WALI PEMASYARAKATAN TERHADAP SIKAP DAN PERILAKU NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG

Anisa Putri Adji, Ali Muhamad, Budi Priyatmono, Imaduddin Hamzah

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : anisaputriadji21@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com,
budi.prym@gmail.com, imad.hamzah04@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Supervision, Attitudes and Behavior, Semarang Class II A Women's Correctional Institution

Abstract

This research aims to examine the supervision methods applied by parole officers to monitor the attitudes and behavior of inmates at the Semarang Class II A Women's Correctional Institution, and to identify the challenges encountered in its implementation. Effective supervision is crucial in the rehabilitation process to ensure that inmates return to society with improved attitudes and behavior. This study uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, documentation, and focus group discussions (FGD). This approach aims to provide a comprehensive overview of the supervision process and the factors influencing its effectiveness. The findings reveal that inmate supervision at the Semarang Class II A Women's Correctional Institution uses the Inmate Behavior Assessment System (SPPN). However, the system's implementation is not supported by clear Standard Operating Procedures (SOP), leading to variations in the supervision methods used by parole officers. A psychological approach is employed in the supervision process, considering the inmates' personality backgrounds and providing positive reinforcement to support their rehabilitation. However, the imbalance between the number of officers and inmates, as well as limited facilities such as counseling rooms, hampers the effectiveness of supervision and deep interactions between parole officers and inmates. The rehabilitation programs include moral education, skills training, and individual counseling, aimed at preparing inmates for reintegration into society. Behavioral evaluations are conducted periodically, but challenges arise in ensuring the honesty of inmates and the effectiveness of the rehabilitation. The main obstacles

Kata kunci:

Pengawasan, Sikap dan Perilaku, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Corresponding Author:

Anisa Putri Adji, E-mail : anisaputriadi21@gmail.com

identified include overcrowding, where one parole officer must supervise many inmates, limiting the time and attention given to each individual. The absence of standard SOP also leads to inconsistencies in supervision. Limited physical facilities and irregular meetings reduce the effectiveness of supervision. This research recommends the establishment of clear SOP to enhance the effectiveness and consistency of supervision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode pengawasan yang diterapkan oleh wali pemasyarakatan terhadap sikap dan perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengawasan yang efektif sangat penting dalam proses rehabilitasi Narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menggunakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Namun, penerapan sistem ini belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga terjadi variasi dalam cara pengawasan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan. Pendekatan psikologis digunakan dalam proses pengawasan, dengan memperhatikan latar belakang kepribadian Narapidana dan memberikan penguatan positif untuk mendukung pembinaan. Meskipun demikian, rasio yang tidak seimbang antara jumlah petugas dan Narapidana, serta keterbatasan fasilitas seperti ruang konseling, menghambat efektivitas pengawasan dan interaksi yang mendalam antara wali pemasyarakatan dan Narapidana. Program pembinaan mencakup kegiatan budi pekerti, pelatihan keterampilan, dan konseling individu yang bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana kembali ke masyarakat. Evaluasi perilaku dilakukan secara berkala, namun terdapat tantangan dalam memastikan kejujuran Narapidana dan efektivitas pembinaan. Kendala utama yang ditemukan adalah overkapasitas, yang mengharuskan satu wali mengawasi banyak Narapidana, sehingga waktu dan perhatian untuk setiap individu menjadi terbatas. Tidak adanya SOP yang



standar juga menyebabkan ketidakseragaman dalam pengawasan. Minimnya fasilitas fisik dan pertemuan yang tidak teratur mengurangi efektivitas pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan adanya SOP yang jelas untuk meningkatkan efektivitas dan konsistensi pengawasan.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Narapidana dikenal akibat sikap dan perilakunya yang negatif, seperti pelanggaran aturan di dalam lembaga pemasyarakatan, konflik dengan sesama Narapidana atau petugas, dan terlibat pada kegiatan kriminal di dalam atau di luar lembaga pemasyarakatan. Bersumber dari Laman resmi Lapas Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus 2023 menyatakan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ada 2 orang Narapidana yang telah melakukan tindak pelanggaran perkelahian yang disebabkan oleh masalah hutang piutang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sebagian dari seluruh Narapidana menunjukkan sikap dan perilaku yang negatif. Dampak dari sikap dan perilaku negatif dapat mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2023

No	Pelanggaran	Jumlah Narapidana
1.	Pencurian	4
2.	Memprovokasi	6
3.	Handphone	5
4.	Merokok	6
5.	Pertengkaran	14
6.	Penyelundupan Obat	5
Jumlah Pelanggaran Narapidana		40

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

Berdasarkan informasi di atas, pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menarik perhatian, menunjukkan bahwa tindakan kriminal masih terjadi di dalam fasilitas tersebut. Kejadian-kejadian tersebut seharusnya dianalisis lebih lanjut agar tidak dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau biasa, seolah-olah menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Latar belakang pengalaman individu yang menjadi Narapidana juga sangat beragam. Mereka menghadapi konflik internal antara emosi dan nurani yang semakin meningkat, stres, ketidakpatuhan, dan faktor-faktor lainnya (Sa'diyah, 2018).

Penyebab Narapidana melakukan pelanggaran adalah minimnya pengawasan dari petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai wali pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan. Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi (2020) menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari wali pemasyarakatan terhadap

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh ketidakpahaman rata-rata wali pemasyarakatan terhadap tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan dalam peran mereka. Selain itu, adanya tumpang tindih tugas yang harus diemban oleh wali pemasyarakatan, *overcrowded* yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah Narapidana dan jumlah wali pemasyarakatan, sehingga aktivitas Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terkontrol dengan intensif, seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 2 Data Jumlah Narapidana, Jumlah Tahanan, dan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

Jumlah Narapidana	Jumlah Tahanan	Total Narapidana dan Tahanan	Kapasitas
225 orang	19 orang	244 orang	150 Orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

Dari data di atas, terlihat bahwa tidak terdapat korelasi antara jumlah Narapidana dan tahanan dengan kapasitas yang seharusnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Hal ini tercermin dalam kondisi *overcrowded* di lembaga tersebut, menunjukkan bahwa jumlah Narapidana dan tahanan melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Situasi ini akan memberikan dampak pada kesulitan tugas wali pemasyarakatan dalam mengawasi Narapidana secara efektif. Keadaan *overcrowded* dapat meningkatkan risiko kasus kekerasan, kerusakan, pelecehan seksual, bahkan pada tingkat yang sangat ekstrim, yaitu terjadinya peningkatan angka pembunuhan dan bunuh diri (Hamja, 2022). Oleh karena itu, manajemen lembaga pemasyarakatan perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah *overcrowded* guna memastikan keamanan dan kesejahteraan baik bagi Narapidana maupun wali pemasyarakatan.

Seiring dengan faktor-faktor yang telah disebutkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, peran wali pemasyarakatan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Tugas wali pemasyarakatan mengamati dan mencatat sikap dan perilaku Narapidana dalam laporan harian dan sikap Narapidana yang terdiri dari pencatatan identitas Narapidana, latar belakang tindak pidana yang dilakukan, informasi mengenai kehidupan sosial Narapidana, serta pengekplorasi potensi dan bakat Narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan perubahan perilakunya. Hal ini diperlukan untuk kepentingan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dalam merumuskan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan Narapidana.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, Wali pemasyarakatan diwajibkan menjalankan tiga peran utama dalam upaya pembinaan Narapidana, yaitu sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Sebagai fasilitator, tugasnya mencakup upaya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi sumber daya Narapidana serta

meningkatkan kesadaran mereka terhadap kendala dan masalah yang dihadapi. Selain itu, wali pemasyarakatan juga berkewajiban memfasilitasi mengatasi kesenjangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mungkin dihadapi oleh Narapidana. Evaluasi dan pemantauan terhadap berbagai indikator pencapaian program bimbingan juga menjadi tanggung jawabnya.

Namun, dalam kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, peran wali pemasyarakatan sebagai fasilitator belum dapat dijalankan secara optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas, seperti ketiadaan tempat khusus untuk pelaksanaan kegiatan konseling antara wali pemasyarakatan dan Narapidana, menyebabkan proses tersebut dilakukan di tempat di mana wali pemasyarakatan melaksanakan tugasnya, contohnya di ruangan staf registrasi. Sebagai akibatnya, Narapidana harus menyesuaikan diri dengan lokasi wali pemasyarakatan, menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Peran wali pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sangat vital dalam proses pembinaan Narapidana. Meskipun mereka berfungsi sebagai komunikator yang penting dalam menyampaikan informasi dan memberikan motivasi, angka residivisme yang tinggi menunjukkan bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya efektif. Residivisme, atau kembalinya Narapidana ke dalam dunia kejahatan setelah menjalani hukuman, menjadi indikator penting dari keberhasilan program rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, angka residivis cukup signifikan, mengindikasikan tantangan dalam membina Narapidana agar mampu reintegrasi ke masyarakat dengan baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka residivisme adalah efektivitas komunikasi dan pembinaan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan. Ketidakefektifan ini bisa disebabkan oleh kurangnya keterlibatan wali pemasyarakatan dalam mendengarkan dan memahami kebutuhan individu Narapidana. Ketidakefektifan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang dapat diterima dan dipahami dengan baik juga dapat menjadi penghalang. Berikut data jumlah Narapidana residivis di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang :

Tabel 1. 3 Data Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

No	Jenis Kejahatan	Residivis Ke-	Jumlah
1.	Narkotika	1	6
2.	Narkotika	2	8
3.	Narkotika	3	1
4.	Memalsu Materai/Surat	2	2
5.	Penggelapan	1	1
6.	Penipuan	1	1
7.	Penipuan	2	1
8.	Penipuan	3	1
9.	Pencurian	1	3
10.	Pencurian	2	1
11.	Pencurian	3	1
12.	Mata Uang	1	1
Jumlah Narapidana Residivis			27

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tingkat residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang masih tinggi. Upaya untuk mencegah mantan Narapidana melakukan kejahatan baru dan membahayakan masyarakat, dibutuhkan peran yang dilakukan oleh Wali pemasyarakatan. Melalui peran yang diemban oleh wali pemasyarakatan diharapkan Narapidana mampu mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan koreksi rehabilitasi, pembinaan dan reintegrasi Narapidana (Soga & Arman, 2023). Perlunya tugas yang lebih terfokus bagi wali pemasyarakatan adalah untuk memperkuat pengawasan terhadap sikap dan perilaku Narapidana.

Dalam rapat yang diadakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, Asih Widodo, pada 31 Agustus 2022, peran penting wali pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan menjadi sorotan yang utama. Keselamatan lembaga tergantung pada efektivitas peran wali pemasyarakatan. Peran wali pemasyarakatan dalam mengawasi, membimbing, dan memberikan dukungan kepada warga binaan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga. Keterlibatan aktif wali pemasyarakatan dalam menangani setiap permasalahan yang muncul dengan warga binaan, memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan efektif dan bahwa pembinaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Kolaborasi diantara semua pihak di lembaga pemasyarakatan sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembinaan yang efektif.

Peran wali pemasyarakatan memiliki keterkaitan yang erat dengan keaktifan Narapidana dalam melaksanakan pembinaan. Wali pemasyarakatan berperan sebagai pembimbing dan pendorong Narapidana, dengan memberikan dukungan moral, motivasi, dan bimbingan, wali pemasyarakatan dapat mendorong Narapidana untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembinaan yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan. Kehadiran wali pemasyarakatan yang terus menerus dapat juga dapat membantu dalam perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif. Wali pemasyarakatan juga dapat membantu Narapidana dalam mengidentifikasi kebutuhan Narapidana, merencanakan tujuan pembinaan yang realistis, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembinaan. Melalui interaksi yang intens dengan wali pemasyarakatan, Narapidana akan merasa lebih terdorong untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan sesuai kebutuhan Narapidana, karena Narapidana menyadari bahwa Narapidana tersebut memiliki seseorang yang mendukung dan memandu dalam melaksanakan pembinaan. Dengan demikian, peran wali pemasyarakatan tidak hanya mencakup dukungan emosional dan motivasional, akan tetapi juga pengawasan, evaluasi, dan bantuan yang diperlukan untuk membantu Narapidana mencapai sikap dan perilaku yang positif serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan pembinaan saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah bebas. Wali pemasyarakatan harus meningkatkan komunikasi dan pendekatan yang lebih personal, hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk berkembang dan beradaptasi, sehingga dapat mengurangi angka residivisme di masa depan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang menunjukkan bahwa jumlah Narapidana yang aktif mengikuti program pembinaan kemandirian

tidak seimbang dengan jumlah total Narapidana, seperti yang terlihat dalam data berikut:

Tabel 1. 4 Data Jenis Pembinaan Kemandirian dan Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang Tahun 2023-2024

No	Jenis Pembinaan Kemandirian	Jumlah	Jumlah Narapidana Keseluruhan
1.	Jahit	1	244
2.	Quality Control	2	
3.	Pola	3	
4.	Sablon	2	
5.	Tata Boga	1	
6.	Admin	1	
7.	Kedelai	2	
8.	Gendar	3	
9.	Bakery	1	
10.	Lopse	2	
11.	Batik	3	
12.	Laundry	1	
13.	Painting	1	
14.	Rajut	7	
15.	Sulam Pita	6	
16.	Hydroponik	3	
Jumlah		39	244
Jumlah yang tidak mengikuti pembinaan Kemandirian			181

Sumber : Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Tahun 2024

Pengawasan oleh wali pemsarakatan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku Narapidana. Wali memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan Narapidana, meningkatkan produktivitas Narapidana, dan mendorong Narapidana untuk memperbaiki diri. Selain itu, pengawasan wali pemsarakatan memengaruhi perilaku Narapidana pada saat melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan karena mereka menyadari konsekuensi atas tindakan yang sudah dilakukan. Wali pemsarakatan juga mendukung rehabilitasi Narapidana dengan memberikan bimbingan dan dukungan psikologis. Namun, di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang wali pemsarakatan menghadapi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap Narapidana yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap sikap dan perilaku Narapidana.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan Sujarweni (2014), desain penelitian merupakan rencana untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk mencapai penelitian yang diinginkan. Penelitian ini ditulis dengan desain penelitian studi kasus untuk menunjukkan kekekhasan atau keunikan karakteristik kasus pada suatu kasus.

Pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam terhadap suatu kasus.

Peneliti menggunakan studi kasus pada desain penelitian ini untuk meneliti keunikan dan ke khasan masalah yang ada di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu mengevaluasi kondisi dan cara wali pemsayarakatan mengawasi sikap dan perilaku Narapidana. Penulis melakukan pencarian fakta terkait permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Metode pengawasan Wali Pemasayarakatan Terhadap Sikap Dan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lembaga pemsayarakatan perempuan kelas II A Semarang dimana penulis melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang wali pemsayarakatan. menggambarkan upaya pengawasan Narapidana yang diatur dengan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana), tetapi menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan beban kerja yang tinggi bagi para petugas. Pengawasan dalam konteks pemsayarakatan dapat diartikan sebagai proses pemantauan perilaku Narapidana dengan tujuan mendorong perubahan perilaku yang positif dan memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku (Robbins & Coultebbbr Mary, 2005). Berdasarkan teori pengawasan, pemantauan yang efektif harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui mekanisme yang terstruktur, seperti evaluasi berkala, pengumpulan data dari berbagai sumber. Teori pengawasan dalam penerapan instrumen SPPN di LPP Semarang bertujuan menilai sikap dan perubahan perilaku Narapidana. Namun, ketidakkonsistenan dalam penerapan Pengawasan Narapidana, seperti yang disebutkan oleh beberapa informan, menyebabkan metode pengawasan menjadi tidak seragam dan berpotensi kurang efektif. Teori pengawasan juga menekankan pentingnya pengawasan individual yang disesuaikan dengan kondisi pribadi Narapidana, sebagaimana diungkapkan dalam pendekatan wali pemsayarakatan yang melibatkan wawancara langsung, konseling individu, dan koordinasi dengan tim keamanan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam teori pengawasan, yaitu pentingnya memahami karakteristik individu dalam proses pengawasan.

Teori sikap menyatakan bahwa perubahan sikap terjadi melalui proses kognitif, afektif, dan konatif (Ni Desak Made Sri Adnyawati et al., 2017). Dalam konteks ini, pengawasan wali pemsayarakatan di LPP Semarang dapat dilihat dari upaya mereka memberikan pengetahuan (kognitif) melalui program budi pekerti, memengaruhi emosi Narapidana (afektif) melalui pembinaan kepribadian dan pendekatan personal, serta mendorong tindakan positif (konatif) melalui kegiatan kemandirian dan pelatihan keterampilan. Program budi pekerti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran moral Narapidana, sementara konseling individu membantu membangun hubungan emosional yang positif antara Narapidana dan wali pemsayarakatan. Penggunaan instrumen SPPN untuk menilai perubahan perilaku juga mencerminkan pendekatan konatif dalam mendorong tindakan yang lebih baik dari Narapidana. Namun, kendala seperti kurangnya fasilitas konseling

dan jadwal pertemuan yang tidak teratur, seperti yang disebutkan oleh beberapa informan, dapat mempengaruhi efektivitas penerapan teori sikap ini. Pengawasan sikap membutuhkan konsistensi dan keterlibatan emosional yang lebih mendalam, sehingga hambatan ini perlu diatasi agar perubahan sikap dapat lebih optimal.

Teori perilaku menekankan bahwa perubahan perilaku seseorang dapat terjadi melalui penguatan dan lingkungan yang mendukung (Ni Desak Made Sri Adnyawati et al., 2017). Di LPP Semarang, wali pemasyarakatan menggunakan penguatan positif, seperti memberikan penghargaan bagi Narapidana yang taat aturan dan mengikuti program pembinaan. Ini sesuai dengan prinsip reinforcement dalam teori perilaku, di mana perilaku yang baik dihargai untuk mendorong Narapidana terus melakukannya. Selain itu, teori perilaku juga menekankan pentingnya pemantauan langsung dan evaluasi berkelanjutan. Wali pemasyarakatan di LPP Semarang melakukan observasi langsung, wawancara, serta memperoleh informasi dari teman sekamar Narapidana, yang merupakan bagian dari upaya monitoring dan pengawasan perilaku. Namun, tantangan seperti rasio yang tidak seimbang antara jumlah wali dan Narapidana, serta beban kerja yang tinggi, membuat pengawasan perilaku menjadi lebih sulit.

Faktor Kendala Pelaksanaan Pengawasan Sikap Dan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan sikap dan perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah persoalan yang kompleks, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas program perwalian. Salah satu kendala utama adalah overcrowded, di mana jumlah Narapidana jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditangani oleh wali pemasyarakatan. Setiap wali harus mengawasi sekitar 10 Narapidana atau lebih, sehingga membatasi waktu dan kesempatan untuk memantau perkembangan sikap dan perilaku Narapidana secara lebih mendalam. Ketidakseimbangan antara jumlah Narapidana dan wali pemasyarakatan ini berdampak pada kurangnya perhatian yang seharusnya diberikan kepada setiap Narapidana, sehingga pengawasan dan pembinaan menjadi kurang optimal.

Selain itu, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas turut menjadi penghambat. Meskipun regulasi umum mengenai peran wali pemasyarakatan sudah ada, namun instrumen atau panduan pelaksanaan yang lebih terperinci tidak tersedia. Hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan perwalian, di mana setiap wali memiliki pendekatan yang berbeda berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pengawasan yang tidak seragam dan kurang efektif, serta mengurangi akuntabilitas dalam proses pengawasan karena tidak adanya standar yang dapat diukur.

Kendala lain adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Fasilitas fisik yang minim, seperti tidak tersedianya ruang konseling khusus, memaksa wali pemasyarakatan melakukan konseling di ruang kerja atau tempat lain yang tidak mendukung privasi dan kenyamanan. Kondisi ini menghambat Narapidana untuk membuka diri secara penuh mengenai masalah pribadinya, yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi. Minimnya fasilitas tersebut mempengaruhi kualitas pengawasan dan

mengurangi efektivitas dalam membina Narapidana. Selanjutnya, tidak adanya jadwal pertemuan yang teratur antara wali pemsyarakatan dan Narapidana juga merupakan kendala signifikan. Pertemuan yang tidak teratur membuat interaksi antara wali dan Narapidana berjalan secara acak dan tidak sistematis. Tanpa adanya jadwal yang konsisten, pengawasan menjadi tidak terstruktur dan mengurangi tanggung jawab baik dari pihak wali maupun Narapidana. Hal ini mempengaruhi motivasi Narapidana untuk memperbaiki diri karena mereka merasa kurang diperhatikan, sementara wali pemsyarakatan kesulitan untuk memberikan bimbingan yang konsisten. Akibatnya, kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan Narapidana secara rutin dan memberikan umpan balik yang tepat waktu sering kali terlewatkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, metode pengawasan yang diterapkan oleh wali pemsyarakatan sudah sejalan dengan teori pengawasan, teori sikap, dan teori perilaku. Wali pemsyarakatan menggunakan beberapa metode pengawasan, seperti pengawasan otoriter yang berfokus pada penegakan disiplin ketat, pengawasan demokratis yang mendorong dialog dan partisipasi narapidana dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan permisif yang memberikan kebebasan kepada narapidana dalam batas aturan dasar. Metode-metode ini diterapkan dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan pendekatan psikologis, yang membantu wali pemsyarakatan memahami karakter dan perilaku narapidana. Program pembinaan kemandirian serta budi pekerti pun dirancang untuk menginternalisasi nilai moral dan etika bagi narapidana, sementara penghargaan dan penguatan positif diberikan kepada mereka yang menunjukkan kemajuan, dan hukuman formal diberikan untuk pelanggaran. Secara keseluruhan, metode pengawasan ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku positif pada Narapidana, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran berulang.

Kendala pelaksanaan pengawasan sikap dan perilaku Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mencakup beberapa aspek utama. Overcrowded atau jumlah Narapidana yang jauh melebihi kapasitas ideal menghambat efektivitas pengawasan oleh wali pemsyarakatan, karena setiap wali harus menangani lebih dari 10 Narapidana, sehingga perhatian terhadap perkembangan masing-masing Narapidana menjadi terbatas. Selain itu, ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengakibatkan perbedaan dalam pendekatan pengawasan, sehingga pelaksanaan menjadi tidak seragam dan kurang akuntabel. Kendala lain berupa kurangnya sarana dan prasarana, seperti ruang konseling yang memadai, menghambat kualitas konseling yang bersifat pribadi dan efektif. Tidak adanya jadwal pertemuan yang teratur antara wali dan Narapidana memperburuk situasi ini, menyebabkan pengawasan tidak terstruktur dan mengurangi motivasi Narapidana untuk memperbaiki diri. Secara keseluruhan, berbagai faktor ini menyebabkan pengawasan dan pembinaan Narapidana menjadi kurang optimal dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Rekomendasi

Guna mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Wali Pemasyarakatan terhadap sikap dan perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, untuk dapat meningkatkan sarana prasarana untuk pelaksanaan konseling bagi wali pemasyarakatan dengan Narapidana. Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang juga hendaknya memberikan informasi kepada Narapidana terkait prosedur pengawasan wali pemasyarakatan terhadap sikap dan perilaku Narapidana, secara lisan, serta membuat banner yang bisa dibaca sewaktu-waktu oleh para Narapidana serta pengunjung. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sebaiknya melibatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pendidik, psikolog, dan konselor, untuk memperkaya perspektif dalam memahami pengawasan dan pembinaan narapidana, serta meningkatkan kualitas pembinaan melalui kolaborasi lintas bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadi, A., & Rusman, A. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, *Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.
- Ni Desak Made Sri Adnyawati, Cok Istri Raka Marsiti, Ketut Widiartini, & Made Diah Angendari. (2017). *Perilaku Konsumen*.
- Rachmawati, W. C. (2019). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Wineka Media.
- Robbins, S. P., & Coulter Mary. (2005). *Management*. Pearson Prentice Hall.
- Sa'diyah, J. (2018). *Tinjauan Kesehatan Mental Terhadap Kekerasan Di Lapas Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung*.
- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*.
- Soga, B., & Arman, Z. (2023). The Role of Correctional Guardians in Implementing Guidance for Correctional Inmates. In *Malaka Law Review* (Vol. 1, Issue 1).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014a). *Metode Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Sujarweni, W. (2014b). *Metodologi Penelitian*. PT. Pustaka Baru.

Karya Ilmiah

- Ardy, H. K. (2022). Dampak Perilaku Petugas Pemasyarakatan Dengan Narapidana Pada Strategi Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Hadi, A., & Rusman, A. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, *Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.
- Hamja. (2022). Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia (Vol. 34).
- Jayanti, R., Hendarso, Y., & Soraida, S. (2019). *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Sikap Narapidana Wanita Pada Pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang* (Vol.22).
- Kurniadi, I., Wijayanti, C., Pemasyarakatan, P. I., & Darma, U. B. (2020). *Evaluasi Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Admisi Orientasi Bagi Narapidana*

- (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 4(2), 61–70.
- Mone Mangngi, M., Tari, E., & Weny, N. A. (2022). *Peran Wali Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self Esteem Warga Binaan Kelas II A Kupang*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).
- Ni Desak Made Sri Adnyawati, Cok Istri Raka Marsiti, Ketut Widiartini, & Made Diah Angendari. (2017). *Perilaku Konsumen*.
- Putri, A., Uin, U., Kalijaga, S., Dan, Y., Zaenal, M., Politeknik, H., Sosial, K., Dan, B., Huripah, E., Kesejahteraan, P., & Bandung, S. (2023). *Peran Wali Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Purworejo*. In *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* (Vol. 22, Issue 1).
- Soga, B., & Arman, Z. (2023). *The Role of Correctional Guardians in Implementing Guidance for Correctional Inmates*. In *Malaka Law Review* (Vol. 1, Issue 1).

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK04.10 tahun 2007 tentang wali pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemasyarakatan.

Sumber Lain

- Pertengkar lapas pekabaru <https://lapaspekanbaru.id/warga-binaan-melakukan-pelanggaran-apa-sih-sanksinya/> diakses pada 9 Februari 2023